



Nomor : 16/040.1.1/PP.08/V/2021
Lamp : 2 Lembar
Hal : Jadwal Wisuda Periode 1 Tahun
2021 (Tahun Akademik 2020/2021
semester genap)

Kepada
Yth. 1. Dekan/Direktur Pascasarjana
2. Ketua Program Studi
di-
Lingkungan Universitas Islam Kadiri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dasar :

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018
2. Edaran Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan cq. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1329/E2/KM.00.02/2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap TA. 2020/2021 tanggal 29 Maret 2021
3. Edaran Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Nomor 0079/L7/S1/2019 tanggal 11 Januari 2019 Perihal Permohonan Verifikasi Data Wisudawan serta Penggunaan PIN dan Sivil.
4. Rapat Koordinasi Akademik tingkat universitas hari Selasa, 04 Mei 2021.

Bersama ini kami sampaikan pelaksanaan wisuda:

Wisuda UNISKA Periode I Tahun 2021 akan diagendakan pada hari Sabtu, 28 Agustus 2021 dengan lokasi, teknis pelaksanaan dan biaya wisuda akan diinformasikan lebih lanjut.

1. Berdasarkan hal tersebut di atas, kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana:
Untuk menyampaikan surat permohonan kepada Rektor c.q. Wakil Rektor I perihal permohonan pengecekan kelayakan mendapatkan PIN (Penomoran Ijazah Nasional) dilampiri daftar calon lulusan/peserta wisudawan /mahasiswa yang mengambil program skripsi/tesis baik yang sudah ujian maupun belum untuk dilakukan pengecekan kelayakan Mendapatkan PIN bagi calon lulusan Sarjana maupun Magister kepada Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi paling lambat tanggal 16 Juli 2021 dengan format *hard copy* dan *soft copy* terlampir.

Adapun calon lulusan/calon wisudawan yang dapat diajukan untuk mendapatkan PIN adalah data yang sudah *Eligible*, yaitu data yang terdapat pada laman pddikti.kemdikbud.go.id sebagai berikut:

- a. Data NIK (Nomor Induk Kependudukan) sudah terinput di aplikasi *feeder*
- b. Maksimal jumlah SKS per-semester adalah 24 SKS
- c. Minimal IPK calon lulusan program Sarjana =2,00 dan program Magister =3,00



- d. Program studi harus sudah terakreditasi
 - e. Maksimal jumlah SKS pada semester antara adalah 9 SKS
 - f. Minimal telah menempuh 120 SKS untuk program Sarjana dan 12 SKS untuk program Magister
2. Sehubungan dengan Peraturan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018, calon wisudawan wajib untuk menyerahkan KTP dan NIK (Nomor Induk Kependudukan), harap diketik dalam format excel dan dimasukkan ke dalam *database* kelulusan yang akan diolah menjadi SK Yudisium, Laporan Calon Wisudawan ke Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 7, penulisan ijazah, dan penyusunan laporan *feeder*. Data tersebut harap sudah divalidasi oleh calon peserta Yudisium. format *hard copy* dan *soft copy* terlampir.
 3. Bagi calon lulusan/wisudawan yang berhak mendapatkan PIN (eligibel) dan sudah validasi data sesuai dengan butir no. 2 serta sesuai dengan prosedur kelulusan di Fakultas/Pascasarjana, selanjutnya dapat diberikan SK Yudisium. format *hard copy* dan *soft copy* terlampir.
 4. SK Yudisium beserta lampirannya paling lambat diterima Rektor pada tanggal 23 Juli 2021 (format *hard copy* dan *soft copy* terlampir) serta dilampiri Validasi data peserta Yudisium (butir 2)
 5. SK Yudisium beserta lampirannya akan dikirim Rektor ke L2Dikti Wilayah 7 pada tanggal 28 Juli 2021 untuk dilakukan verifikasi, yang memenuhi kriteria kelulusan berhak untuk mengikuti Wisuda berdasarkan edaran Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Nomor 0079/L7/S1/2019 tanggal 11 Januari 2019 Perihal Permohonan Verifikasi Data Wisudawan serta Penggunaan PIN dan Sivil. (format *hard copy* dan *soft copy* terlampir).

Demikian pemberitahuan ini, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Kediri, 10 Mei 2021

a.n Rektor
Wakil Rektor I



Dr. Supriyono, S.P., M.P.
NIK. 1970120919990601.1.7095

Tembusan:

1. Ketua Umum Yayasan Bina Cendekia Muslim Pancasila
2. Rektor sebagai laporan
3. Para Wakil Rektor
4. Kepala Sekretariat Universitas
5. Kepala BAAK, Plt. Kepala Biro SIM
6. Arsip